

UPAYA KUA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

M. Khoirudin Romadhoni^a

^a Mahasiswa IAIN Kediri Indonesia, mkhoirudinromadhoni@gmail.com

Abstract:

The background of this research is the high rate of divorce for underage couples in KUA, Sekaran District, Lamongan Regency. So that researchers are interested in knowing what factors are the cause of divorce in underage couples and what efforts have been made by the KUA of Sekaran District, Lamongan Regency to reduce the number of divorces in underage married couples. The type of research used by researchers is empirical juridical research, which uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data collected by the authors, then analyzed through the process of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study showed that there was a synchronization of problems that were resolved by the KUA of Sekaran District, Lamongan Regency, but they were divorced due to economic problems, infidelity and communication. Therefore KUA provides space and time for consultation as a form of coaching or assistance. The efforts of the KUA in Sekaran District, Lamongan Regency are efforts to foster and assist marriage, and Marriage Socialization from the KUA in Sekaran District in collaboration with the Lamongan BPKBN which aims to provide understanding to the community about the purpose of marriage, the age limit for marriage, carrying out marriages according to the provisions (Islamic law, overcoming conflicts in the household, and what are the responsibilities of husband and wife in the household. Meanwhile, the KUA has currently made efforts since 2020 until now. This effort has been running for 3 years and has had a positive impact on reducing the divorce rate for underage couples in 2022 in Sekaran District, Lamongan Regency.

Keywords: KUA; Underage Marriage; Divorce

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingginya angka perceraian pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui tentang faktor-faktor apa penyebab terjadinya perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur dan upaya apa yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan untuk mengurangi tingkat perceraian pasangan perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris, dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang benar bahwa ada sinkronisasi masalah yang diselesaikan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang kenyataannya memang mereka bercerai karena masalah ekonomi, perselingkuhan dan komunikasi. Oleh karena itu KUA memberikan ruang dan waktu untuk konsultasi sebagai bentuk bimbingan atau pendampingan. Adapun upaya dari KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan terdapat upaya bimbingan dan pendampingan Perkawinan, dan Sosialisasi Perkawinan dari KUA Kecamatan Sekaran yang bekerjasama dengan BPKBN Lamongan yang bertujuan untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang tujuan dari perkawinan, batasan umur dalam perkawinan, melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam, mengatasi konflik dalam rumah tangga, dan bagaimana tanggung jawab sebagai suami maupun isteri dalam rumah tangga. Bahwa KUA Sekaran terdapat upaya yang dilakukan sejak tahun 2020 hingga sekarang. Upaya tersebut sudah berjalan 3 tahun dan sudah memberikan dampak positif menurunnya angka perceraian pasangan perkawinan di bawah umur pada tahun 2022 di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: KUA; Perkawinan di Bawah Umur; Perceraian

LATAR BELAKANG

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis antara laki-laki dengan perempuan, perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajarannya masing-masing. Perkawinan diambil dari kata “kawin” maksud dari kata kawin yakni membangun suatu keluarga dengan lawan jenis atau bisa dikatakan bersetubuh. Perkawinan dapat diartikan dengan kata lain yakni Pernikahan, nikah diambil dari kata (نكاح) yang menurut bahasa arab berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan *wathi* atau bersetubuh.¹ Perkawinan juga merupakan suatu hal yang suci yang dianjurkan oleh manusia untuk dilaksanakan karena memiliki fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam pelaksanaannya diwajibkan mengikuti syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama maupun Undang-Undang yang berlaku di negaranya masing-masing.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir, batin yang diciptakan berpasang-pasangan antara pasangan seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami dan istri bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah menjelaskan Qs. Ar- Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan berpasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaranya rasa kasih sayang kepada hambanya”.

Maksud dari perkawinan tersebut membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan antara suami dan isteri karena dalam sebuah perkawinan dibutuhkan suatu kesiapan dan rasa tanggung jawab baik fisik maupun mental. Berhubungan dengan kesiapan fisik dan mental dalam membina sebuah rumah tangga sehingga tercapai tujuan dari adanya perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur adanya batasan umur agar dapat melaksanakan perkawinan. Batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

¹ Rahman Ghazaly., *FiqhMunakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). 7

² Syafira Hidayat., *Panduan Perkawinan Islami Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist dan Medis* (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019). 11

Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menaikkan minimal batas usia perkawinan yang mana perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batasan usia perkawinan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Maka dari itu dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai pria dan wanita mencapai umur 19 tahun dan begitupun sebaliknya pihak mempelai perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batasan umur yang telah ditentukan disebut dengan perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi dan dialami oleh kalangan para remaja dibawah umur yang berusia 19 tahun, khususnya di Kabupaten Lamongan.³ Perkawinan dibawah umur merupakan Perkawinan yang dilaksanakan pada saat usia masih muda, belum cukup umur atau seseorang yang belum berusia 19 tahun bagi pria begitupun sebaliknya bagi perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan maka perkawinan tersebut melanggar aturan Undang-Undang perkawinan dikarenakan menikah dibawah umur yang kemudian, akan menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.⁴

Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami dengan istri karena belum menemukan titik keharmonisan atau kebahagiaan. Sedangkan dalam syariat islam perceraian juga disebut dengan kata talak yang memiliki arti pelepasan antara suami dengan isterinya. Perceraian menurut pasal 114 Kompleksitas Hukum Islam (KHI) ialah lepasnya perkawinan yang disebabkan karena diceraikan, suatu talakan atau gugatan perceraian antara pasangan laki-laki dengan perempuan. Jadi perceraian ialah lepasnya suatu ikatan perkawinan antara pasangan laki-laki dengan perempuan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tidak halal untuk bergaul lagi semestinya dalam suami istri.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga instansi pemerintah yang berada di bawah naungan departemen agama yang bertugas menangani permasalahan di bidang agama Islam. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah guna terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dasar hukum pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sebagaimana yang

³ Rosdalina Bukido., *Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya* *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (December 31, 2018). 188

⁴ Abdul Rokhim And Ludya Sirait., *Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama (Kelas 1A Samarinda)* 2019. 112

⁵ Linda Azizah., *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam* (*Jurnal Al-adlah*. X, no. 4, 2012). 25

telah tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 dalam Undang-Undang yang berbunyi “Yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama”.⁶

Lamongan merupakan kabupaten yang terletak di pesisir pantai bagian utara. Tepatnya di Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Lamongan ini mempunyai 474 Desa dan 27 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Sekaran yang dinilai tingginya angka yang melangsungkan perkawinan dibawah umur sehingga mengakibatkan perceraian yang dialami masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan metode Kualitatif data lapangan atau empirisme. Pada tahun 2020-2022 perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan terdapat pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur 3 (tiga) pasangan pria dan 16 (enam belas) pasangan wanita yang melangsungkan Perkawinan pada usia dibawah umur dan yang mengalami perceraian 2 (dua) pria dan 5 (lima) wanita. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan perceraian dikarenakan di lihat dari segi keadaan fisik, psikologis dan kemampuan mereka belum matang atau belum siap untuk melangsungkan Perkawinan, akan tetapi Perkawinan itu tetap di laksanakan oleh pria dan wanita yang masih dibawah umur sehingga mengakibatkan perceraian.⁷

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi ini sebagai penelitian adalah dikarenakan berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh penulis bahwa dari pasangan dibawah umur yang bercerai cukup tinggi, sehingga pihak KUA melihat fenomena perkawinan dibawah umur yang perceraian, faktor-faktor apa penyebab terjadinya perceraian yang dialami dari pasangan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan upaya preventif apa yang di lakukan oleh KUA di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan ini. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik mengambil pembahasan dengan judul “Upaya KUA dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Dibawah umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”.

⁶ Muhamad Qustulani., *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama* (Tangerang: Nusantara Press, 2018). 25

⁷ Mukhlisin, Kepala KUA, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 14 November 2022.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Artinya penelitian yuridis empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan socio-legal. Sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia.⁸ Dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara langsung atau secara lapangan, yang memaknai ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁹ Peraturan yang mengatur tentang faktor-faktor perkawinan dibawah umur yang di atur di dalam Undang-Undang No.16/2019 tentang Perkawinan.

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interviews) dengan beberapa informan yang yakini peneliti memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan pengumpulan beberapa dokumen data. Beberapa dokumen data yang menyangkut tema penelitian ini menjadi bahan yang memperkaya peneliti dalam melakukan analisis data. Dari data sekunder dan primer yang diperoleh, peneliti melakukan interpretasi dan pemaparan tentang hasil analisis data yang berhasil dihimpun, baik melalui hasil wawancara maupun pengumpulan data, dokumen, dan rekaman.

ANALISIS DAN DISKUSI

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perceraian yang dialami pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur ini terjadi di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dikarenakan mereka yang melangsungkan perkawinan tidak berfikir jika nanti setelah menikah itu banyaknya yang harus mereka tanggung, bahkan mereka tidak menyadari dari segi fisik, psikologis dan kemampuan mereka belum matang atau belum siap untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan tetap dilaksanakan, sehingga terjadinya perceraian dari pasangan di bawah umur.

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

⁸ Hutrin Kamil, Rezki Suci Qamaria dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri (Lembaga Studi Hukum Pidana: Kediri, 2022). 48

⁹ Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002). 15

sering terjadi yang mana sebagai pemicu perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan merupakan faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor perselingkuhan dari pasangan suami maupun isteri. Semua faktor itu disebabkan karena kurangnya stabilitas emosi yang disebabkan oleh tingkat usia yang masih di bawah umur. Sehingga permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri membutuhkan kesabaran, ketenangan pikiran, dan kemampuan dalam mengelola emosi (menyeimbangkan emosi positif dan emosi negatif) dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.

Setelah peneliti melakukan observasi terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dikarenakan banyaknya perkawinan di bawah umur, sehingga membuat mereka belum siap dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga atau pertengkaran yang ia jumpai dalam kehidupan berumah tangga. Dari hasil wawancara dan observasi penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian yang dialami pasangan perkawinan di bawah umur. Untuk meringankan beban ekonomi orang tua maka wanita tersebut menikah terlalu cepat yakni menikah di bawah umur dengan kekasihnya agar wanita tersebut tidak lagi bergantung kepada orang tuanya lagi, sehingga keadaan ekonomi pasangan terlalu mudah belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik. Suami wajib melindungi atau menafkahi isterinya dalam memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam menafkahi juga tidak dilihat dari jumlah kecil atau besarnya penghasilan yang didapatkan oleh suami dalam menafkahi keluarganya, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami.

Wawancara dengan Johan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai pada usi 19 tahun:

“Saya bercerai dengan mantan isteri saya karenakan nafkah yang saya beri ke isteri masih kurang mas. Padahal menurut saya nafkah yang saya berikan ke isteri saya itu sudah cukup mas, melihat pekerjaan saya buruh rumah makan, kami juga sering cekcok dalam rumah tangga walaupun hal sekecil mungkin dan itu membuat saya tidak kuat lagi dalam menjalankan hidup berumah tangga bersama dia yang tidak menghormati hasil kerja saya untuk menafkahi dia, sehingga saya meminta cerai”.¹⁰

¹⁰ Johan, Perceraian Pasangan Perkawinan Di bawah umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 28 Desember 2022.

Wawancara dengan Mukarromah yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai pada usi 18 tahun:

“Mantan Suami saya itu mas, sering mabuk-mabukan berfoya-foya tidak jelas dengan uang dan tidak memikirkan kebutuhan keluarga. Jadi untuk apa saya pertahankan mas, kalau nantinya ia tidak juga berubah menjadi lebih baik dan tetap tidak mau menafkahi keluarga. Saya aja sebagai isterinya setiap saya ingatkan, malah mantan suami saya membentak saya mas, lebih baik saya ceraikan saja mas”.

Wawancara dengan Ali Purnomo yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai pada usia 18 tahun:

“Setelah saya menikah, saya tinggal di rumah mertua saya mas, setelah menikah isteri saya hamil dan kebetulan saya di pecat dari pekerjaan pabrik batubata mas, dan berjalannya waktu beberapa bulan isteri saya melahirkan mas, yang pasti itu membutuhkan banyak keperluan biaya yang harus saya keluarkan, akan tetapi saya belum mendapatkan pekerjaan mas, sehingga isteri saya dan mertua saya menyudutkan saya terus terus sehingga saya tertekan dan saya kembali pulang kerumah mas, dari situ orang tua saya tahu dan orang tua saya tidak terima menanyakan ke mertua saya, eh malah isteri saya menceraikan saya mas”.¹¹

Hasil observasi wawancara yang peneliti lakukan memang benar bahwasannya Johan dan Ali Purnomo belum bisa menafkahi secara penuh dikarenakan pendapatan yang ia dapat masih kurang untuk menafkahi keluarganya, sehingga kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam urusan rumah tangga yaitu terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sesuai dengan hukum dan aturan yang ada di Indonesia, setiap yang ingin bercerai harus mengemukakan alasan yang jelas mengapa ia ingin bercerai dari pasangannya. Namun setelah peneliti teliti dari berbagai sumber, peneliti jika merujuk dengan Pasal 80 ayat (4) KHI di atas, telah jelas bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah yang berkecukupan dan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan dari hasil kerja keras suami.

¹¹ Ali Purnomo, Perceraian Pasangan Perkawinan Di bawah umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 04 Januari 2023.

2. Faktor Komunikasi

Melalui komunikasi yang baik antara suami dan isteri akan memberikan dampak positif dalam keluarga, manfaat dalam membangun keluarga hidup dalam sekaligus menjadi bagian yang tak bisa lepas dari kehidupan dalam keluarga terutama dalam melakukan interaksi lingkungan keluarga. Tidak sedikit dari pasangan yang sudah berstatus suami istri yang tidak menghargai pasangannya sebagai manusia yang telah memiliki ikatan lahir dan batin di dalam hidupnya. Salah satu penyebab hancurnya keharmonisan rumah tangga suatu pasangan adalah dikarenakan komunikasi yang buruk sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.

Komunikasi sangat penting dalam hubungan sebuah rumah tangga, kurang atau putusnya komunikasi antar keluarga memicu ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga terjadinya retaknya dalam rumah tangga.¹² Sebab pada hakikatnya setiap pasangan suami dan isteri selalu berkomunikasi dalam upaya membina rumah tangga yang harmonis agar terhindar dari konflik yang muncul dalam kehidupan keluarga yang nantinya dapat berujung perceraian. Begitu pula dengan keluarga, kegagalan dalam memahami pesan yang sampai akibat pola komunikasi yang salah antara pasangan suami dan isteri dapat memicu perbedaan pendapat sehingga dapat menimbulkan perdebatan yang dapat menyebabkan kurangnya dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan berjalannya waktu kondisi ini akan menghadirkan berbagai konflik dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan Undang-Undang interpersonal suami dan isteri sebagai akibat dari kurangnya komunikasi yang dilakukannya.

Untuk itu keharusan dalam sebuah rumah tangga agar setiap pasangan senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan selalu terbukadan jujur pada masing-masing pasangan suami dan isteri agar terbangun hubungan yang baik sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana komunikasi dalam interpersonal suami dan isteri dalam upaya mencegah perceraian. Komunikasi tentunya memiliki peran peran yang begitu penting dalam membina dan memelihara hubungan perkawinan, tidak sedikit juga permasalahan rumah tangga muncul karena kurangnya intensnya komunikasi yang dilakukan oleh suami maupun isteri.

Wawancara dengan Ilma yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai pada usi 17 tahun:

¹² Melissa Ribka Santi, Ferry Koagouw., *Pola Komunikasi Anak-Anak Delinkuen Pada keluarga Broken Home Dikelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado* (Jurnal Acta Diurna. IV, no. 4: 2015). 3
HOKI : Journal of Islamic Family Law
Vol. 2 No. 2 (2024): November

“Saya bercerai dengan suami saya karena sumi saya itu mas, tidak ada keterbukaan dengan saya, setiap saya tanya ia nggak mau menjawabnya mas, dan saya paksa justru malah membuat suami saya marah dan tersinggung, suami saya bilang kalau saya selalu ingin tahu tentang ia padahal saya isterinya mas, seharusnya saya isterinya ya gapapa kalau ingin tau tentang suami saya dan kenapa saya tidak boleh tau malahan suami saya ketahuan selingkuh sehingga malah menggugat cerai saya mas”.¹³

Hasil wawancara peneliti dengan ilma memang benar terjadi dalam rumah tangganya tidak ada keterbukaan antara ilma dengan suaminya, sehingga setelah peneliti teliti sesuai dengan hukum dan aturan yang ada di Indonesia, setiap yang ingin bercerai harus mengemukakan alasan yang jelas mengapa ia ingin bercerai dari pasangannya. Namun setelah peneliti teliti dari berbagai sumber, peneliti jika merujuk kepada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 huruf (f) yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya wawancara dengan Johan yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai pada usia 19 tahun:

“Saya bercerai dengan suami saya dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan antara saya dengan mantan suami saya mas, dalam rumah tangga saya sering terjadi pertengkaran dan belum bisa menyelesaikannya mas, dan ia lebih mementingkan pekerjaannya, jika ada hari libur ia lebih memilih berkumpul bersama teman-temannya, sehingga saya memutuskan untuk bercerai saja dengan suami saya”.¹⁴

Dari hasil observasi wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor ketidak dewasaan sikap pasangan suami isteri sering terjadi dalam rumah tangga khususnya yang dialami pasangan perkawinan di bawah umur. Memang benar bahwa dalam rumah tangga Johan sering terjadi pertengkaran walaupun hal sepele, informasi juga peneliti dapat dari bapak korban yang melakukan perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur.

Namun setelah peneliti teliti dari berbagai sumber, Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat di lakukan jika keadaan rumah tangga suami dan istri tersebut sudah tidak bisa hidup rukun kembali dikarenakan pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangganya. Jadi faktor komunikasi dari pasangan suami maupun isteri dapat memicu pertengkaran yang

¹³ Ilma, Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 06 Januari 2023.

¹⁴ Johan, Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 28 Desember 2022.

berkelanjutan, sulit untuk didamaikan dan hidup rukun kembali, maka perceraian boleh dilakukan di hadapan pengadilan.

3. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh pria, akan tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Muhajarah menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain: peluang dan kesempatan, konflik dengan isteri, seks tidak terpuaskan, abnormalitas atau animalistik seks, iman yang hampa karena hilangnya rasa malu.¹⁵

Dalam pasangan suami dan isteri perselingkuhan pada umumnya banyak sekali terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki KUALITAS keagamaan yang belum siap atau mantap dalam membangun keluarga, lemahnya dasar inta yang dialami, sikap egois dari masing-masing pasangan suami maupun isteri, komunikasi yang kurang baik dan harmonis, emosi yang kurang stabil dan kurang mampu untuk membust penyesuaian diri antara suami dan isteri.

Wawancara dengan Ilma korban perselingkuhan yang berujung perceraian:

“Saya bercerai dengan suami saya dikarenakan suami saya diam-diam dia selingkuh di belakang saya mas. Pantas setiap saya tanya ia selalu diam dan sering marah-marah ke saya tanpa ada kejelasan mas, dan saya kira suami saya diluarsana ia bekerja dengan sungguh-sungguh, setelah saya tau suami saya selingkuh, malah suami saya menggugat cerai saya mas”.¹⁶

Sesuai dengan hukum dan aturan yang ada di Indonesia, setiap yang ingin bercerai harus mengemukakan alasan yang jelas mengapa ia ingin bercerai dari pasangannya. Namun setelah peneliti teliti dari berbagai sumber, maka perselingkuhan dapat masuk ke dalam kategori Pasal 19 huruf (f) tersebut di karenakan jika terjadi perselingkuhan terus menerus yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya, maka rumah tangga akan menjadi tidak lagi harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Sehingga perceraian dapat di lakukan dengan alasan rumah tangga yang tidak bisa lagi hidup dengan rukun dan damai.¹⁷

Selain itu, penulis juga wawancara dengan Afiyah selaku korban perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur:

¹⁵ Harjianto., *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupaten Banyuwangi* (Jurnal Ilmu Hukum. 19, no.1: 2019). 38

¹⁶ Ilma, *Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 06 Januari 2023.

¹⁷ Daria Burova et al., *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas RSC Advances* 9, no. 34 (2019). 19429–40.

“Saya bercerai dengan suami saya dikarenakan tidak mempunyai keturunan mas, padahal saya dengan mantan suami saya sudah mencobanya untuk berusaha apa yang diminta suami saya mas, akan tetapi masih saja belum dikaruniai keturunan. Malahan mantan suami saya ketahuan selingkuh dengan wanita lain mas, Apakah saya harus diceraikan mas karena tidak bisa kasih keturuna, padahal masih banyak jalan untuk menyelesaikan permasalahannya, bukan malah perceraian dijadikan solusinya”.¹⁸

Hasil observasi wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 29 Desember 2022 memang benar bahwasannya mantan suami Afiyah ini ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan tidak mau dibicarakan terlebih dahulu untuk mencari solusinya supaya bisa memberi keturunan untuk mantan suaminya. Sesuai dengan hukum dan aturan yang ada di Indonesia, setiap yang ingin bercerai harus mengemukakan alasan yang jelas mengapa ia ingin bercerai dari pasangannya.

Namun setelah peneliti teliti dari berbagai sumber, Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat di lakukan jika keadaan rumah tangga suami dan istri tersebut sudah tidak bisa hidup rukun kembali dikarenakan pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangganya. Jadi faktor perselingkuhan dari pasangan suami maupun isteri dapat memicu pertengkaran yang berkelanjutan, sulit untuk didamaikan dan hidup rukun kembali, maka perceraian boleh di lakukan di hadapan pengadilan.

Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di bawah umur Di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Upaya KUA dalam mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan di bawah umur sebenarnya telah mendapatkan titik terang setelah adanya revisi Undang-Undang oleh pemerintah tentang batas usia pernikahan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menaikkan minimal batas usia perkawinan yang awalnya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang ini telah selaras dengan Undang-Undang perlindungan anak yang mencegah terjadinya pernikahan Anak. Meskipun begitu, demi berjalannya peraturan ini tidak lepas dari peranan berbagai instansi untuk memberikan edukasi, informasi, dan pencegahan, khususnya peranan tugas KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Selain itu Modin Sekaran Bapak Drs H. Muhdlor juga menyampaikan bahwa:

¹⁸ Afiyah, Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 29 Desember 2022.

“Perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang tidak kunjung usai mas, memang harus di upayakan seperti upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adanya pendampingan dan sosialisai terhadap masyarakat mas, jangan sampai ada perkawinan di bawah umur sekecil apapun itu mas, karena resiko yang sangat terlihat adalah perceraian dan kurang gizi pada anak. Semenjak saya menjabat di amanahi sebagai mudin di sekaran pada tahun 2020 itu selalu ada aja perceraian mas. Dan rata-rata itu pasangan yang belum siap dalam umurnya mas. Saya juga sering mas mengantarkan orang yang mau cerai dan itu saya tanya terlebih dahulu mas, apa sebab yang membuat anda bercerai? Dan rata-rata itu karna ekonomi, perselingkuhan dan komunikasi yang tidak bagus dalam rumah tangganya mas”.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan memang benar bahwa ada singkronisasi masalah yang diselesaikan oleh KUA yang kenyataannya memang mereka bercerai karena masalah ekonomi, perselingkuhan dan komunikasi. Dimana KUA sudah memberikan ruang dan waktu untuk konsultasi sebagai bentuk bimbingan atau pendampingan yang dilakukan KUA pada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Kepala KUA juga menyampaikan:

“Terjadinya perceraian yang dialami dari pasangan perkawinan “Upaya KUA keluarga sakinah dalam bentuk bimbingan atau pendampingan ini ada sejak saya menjabat sebagai Kepala KUA mas, tepatnya pada tahun 2020 hingga sekarang ini mas, dan upaya preventifnya ini berupa pembekalan Perkawinan, BINWIN dan Sosialisasi Perkawinan. Tujuannya untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan perkawinan di bawah umur mas.”²⁰

Selanjutnya Bapak Johan, selaku yang melakukan perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menyampaikan:

“Mas, yang sampean alami terkait dengan program upaya preventif dari KUA Kecamatan Sekaran seperti ini, apakah dulu panjenengan sudah dapat apa belum mas? Dulu waktu saya menikah itu belum ada mas program-program seperti itu di KUA Kecamatan Sekaran mas, dan dulu waktu saya nikah dengan mantan isteri saya itu belum ada program pembekalan dari KUA Kecamatan Sekaran mas, saya menikah ya langsung di nikahkan mas, tanpa ada pembekalan seperti itu mas”.²¹

Juga kepala KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Bapak Mukhlisin, S.Pd.I menyatakan bahwasannya:

“Beliau membenarkan memang benar mas, rata-rata pasangan muda yang datang konsultasi dengan saya kebanyakan masalah ekonomi perselingkuhan dan komunikasi mas, akan tetapi beliau menyimpulkan bahwasannya itu semua,

¹⁹ Muhdlor, Modin, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 09 Desember 2022.

²⁰ Muhlisin, Kepala KUA, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 1 Januari 2023.

²¹ Johan, Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 28 Desember 2022.

sehingga pernikahan semua itu ada percobaan seperti itu mas, tetapi ini semua disebabkan karena kurang stabilnya emosi yang diakibatkan banyaknya faktor salah satunya faktor yang paling banyak adalah faktor usia karena saya lihat mas, pada saat saya lihat data-data perceraian yang kebanyakan cerai usianya lebih cenderung mudah”.²²

Seperti halnya Ibu Reisyia Kusuma yang melakukan bimbingan pra nikah, bimbingan setelah akad nikah dari KUA Kecamatan Sekaran dan mengikuti sosialisasi dari KUA Kecamatan Sekaran yang bekerjasama dengan BPKBN Lamongan. Ia selaku pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran yang masih terikat perkawinan ia juga menyampaikan:

“Waktu panjenengan menikah dulu apakah sudah ada program upaya preventif seperti ini mbak dari KUA Kecamatan Sekaran? Dulu tepatnya di Tahun 2021 saat saya menikah itu sudah ada upaya seperti itu dari KUA Sekaran mas. Saya dengan suami berkonsultasi dengan kapala KUA Kecamatan Sekaran dengan mendatangi ke KUA Kecamatan Sekaran mas dan alhamdulillahnya dapat solusi juga bermanfaat bagi pernikahan saya dengan suami saya mas. Sehingga saya dengan sumi saya ini bisa hidup rukun sampai saat ini mas.”²³

Selanjutnya peneliti memaparkan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan untuk mengurangi tingkat perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur. Terdapat upaya preventif tersebut sudah berjalan 3 tahun dan sudah memberikan dampak positif menurunnya angka perceraian pada tahun 2022 di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Berikut penulis dapatkan data perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan:

Tabel 1: Salinan Rasio Penerbitan Akta Cerai Perkawinan Di bawah umur Kecamatan Sekaran Terbit Tahun 2020

No	Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Akta Cerai
1.	Sekaran	1	2	3

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran

²² Muhlisin, Kepala KUA Kecamatan Sekaran, Lamongan, 11 Februari 2023.

²³ Reisyia Kusuma, Terikat Perkawinan Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 03 Maret 2023.

Tabel 2: Salinan Rasio Penerbitan Akta Cerai Perkawinan Di bawah umur Kecamatan Sekaran Terbit Tahun 2021

No	Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Akta Cerai
1.	Sekaran	1	2	3

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran

Tabel 3: Rasio Penerbitan Akta Cerai Perkawinan Di bawah umur Kecamatan Sekaran Terbit Tahun 2022

No.	Kecamatan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Akta Cerai
1.	Sekaran	0	0	0

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran

Selain data perceraian di atas, Kepala KUA Bapak Mukhlisin, S.Pd.I menyampaikan Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran :

“Bahwasannya upaya yang dilakukan dalam mengatasi stabilitas emosi terhadap hubungan rumah tangga pasangan nikah dibawa umur ini mas, berupa pemberian layanan bimbingan Pra nikah mas, selain itu dari KUA Kecamatan Sekaran juga meberikan ruang dan waktu untuk memberikan pendampingan mas, bukan hanya pendampikan akan tetapi dari KUA juga akan memberikan solusi mas, sepertihalnya Ibu Reisyia Kusuma dengan suaminya yang berkonsultasi datang ke KUA Kecamatan Sekaran mas, ia saya beri pencerahan juga solusi sehingga bisa rukun dan saling mema’afkan mas, tujuan yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran ini mas, mencegah agar tidak terjadinya perceraian yang dialami pasangan nikah di bawah umur mas, dan upaya dari KUA Kecamatan Sekaran ini sudah memberikan dampak positif pada tahun 2022 mas”.²⁴

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan agar tidak berujung perceraian. Bimbingan pra nikah merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan atau calon suami istri supaya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dapat sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah SWT, supaya dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

²⁴ Mukhlisin, Kepala KUA, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 26 Desember 2022.

Bimbingan pra nikah ini dilakukan sebagai bekal oleh calon pengantin untuk menjalankan bahtera rumah tangga, ilmu yang didapat dari bimbingan pranikah akan mengarahkan calon pengantin untuk menjalankan jobnya masing-masing dalam keluarga, dapat saling membantu dan memperkuat, sehingga akan dapat mewujudkan keluarga yang di impikan yakni keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah. Bimbingan perkawinan merupakan program yang bottom-up karena digulirkan dari pemerintah kemudian secara vertikal dilaksanakan di masyarakat yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Indonesia sehingga diharapkan program ini mampu menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan angka perceraian di Indonesia yang dalam implementasinya program ini di lapangan harus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga komitmennya mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera.

Tujuan bimbingan pra nikah antara lain dengan jalan:

- a) Membantu individu memahami hakikat perkawinan.
- b) Membantu individu memahami tujuan perkawinan.
- c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan.
- d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
- e) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Materi tentang Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang- Undang Perlindungan Anak, pembinaan keluarga sakinah, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga, serta komunikasi yang baik antara suami dan isteri untuk membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat.²⁵ Materi dasar ini disampaikan agar pasangan calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, memahami hak dan kewajiban suami istri, memahami masalah status anak, memahami batasan usia menikah, memahami asas pernikahan, memahami pembatasan poligami. Materi ini diberikan dengan harapan agar pasangan calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan bijaksana sehingga tidak mengalami perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur.

²⁵ Anisah Cahyaningtyas., *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016). 6.

Kedua, bimbingan setelah akad nikah, bentuk bimbingan setelah akad nikah adalah dilakukan dengan menasehati pengantin setelah sah menjadi pasangan suami isteri. Isi nasehat yang diberikan berupa hak dan kewajiban suami isteri, tentang kasih sayang suami terhadap isteri dan ibu/keluarga suami maupun keluarga isteri, menjadi imam yang baik. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tentu memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi pasangan suami-istri sebelum melangsungkan pernikahannya, bahkan sejak dini perlu ada pembekalan. Karena dalam mengarungi perjalanan berumah tangga, mereka pasti akan menghadapi berbagai persoalan dan konflik keluarga, namun dinamika kehidupan keluarga itu bisa dikelola dengan baik sehingga para pasangan suami-istri semakin memper kokoh fondasi keluarga Sakinah, sehingga untuk membentul hal tersebut perlu adanya upaya kongkrit dari pemerintah dalam hal bimbingan perkawinan, dengan harapan bahwa dengan adanya bimbingan perkawinan keluarga sakinah akan tercapai, karena salah satu indikasi banyaknya perceraian diakibatkan ketidaktahuan peran dari masing-masing pihak. Nurihsan menjelaskan bimbingan pernikahan termasuk dalam bimbingan keluarga, yang merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin/ anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan/ berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang Bahagia.

Ketiga, bimbingan pembentukan keluarga sakinah yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah dan pengentasan masalah yang terjadi di rumah tangga, seperti:

- a) Membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika kekeluargaan merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga.
- b) Membantu keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan, mereka dapat memberi pengaruh tidak baik pada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain.
- c) Memperjuangkan dengan gigih dalam proses konseling, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- d) Mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan yang telah ditemukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan:

1. Banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur, ini menjadikan mereka belum siap dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga atau pertengkaran yang ia jumpai dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga faktor-faktor yang menjadi pemicu perceraian dari pasangan perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan merupakan faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor komunikasi. Semua faktor itu disebabkan karena kurangnya stabilitas emosi yang disebabkan oleh tingkat usia yang masih dibawah umur. Juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dari pasangan perkawinan dibawah umur tentang tujuan dari perkawinan.
2. Upaya preventif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan ini memang benar bahwa ada sinkronisasi masalah yang diselesaikan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang kenyataannya memang mereka bercerai karena masalah ekonomi, perselingkuhan dan komunikasi. Oleh karena itu KUA memberikan ruang dan waktu untuk konsultasi sebagai bentuk bimbingan atau pendampingan yang dilakukan KUA pada pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur. Upaya preventif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah berjalan 3 tahun dan sudah memberikan dampak positif menurunnya angka perceraian dari pasangan mudah pada tahun 2022 di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, 29 Desember 2022.

Azizah Linda., Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (Jurnal Al-adlah. X, no. 4, 2012).

Bukido Rosdalina., Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5, no. 2 (December 31, 2018).

Burova Daria., Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas RSC Advances 9, no. 34, 2019.

- Cahyaningtyas Anisah., *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016).
- Ghazaly Rahman., *FiqhMunakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Harjianto., *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pernikahan di Kabupten Banyuangi* *Jurnal Ilmu Hukum*. 19, no.1, 2019.
- Hidayat Syafira., *Panduan Perkawinan Islami Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist dan Medis* (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019).
- Hutrin Kamil, Rezki Suci Qamaria dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum Fakultas Syari'ah Institus Agama Islam Negeri Kediri* (Lembaga Studi Hukum Pidana: Kediri, 2022).
- Ilma, *Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 06 Januari 2023.
- Johan, *Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 28 Desember 2022.
- Koagouw Ferry, Santi Ribka Melissa., *Pola Komunikasi Anak-Anak Delinkuen Pada keluarga Broken Home Dikelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado* *Jurnal Acta Diurna*. IV, no. 4, 2015.
- Kusuma Reisyah, *Terikat Perkawinan Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 03 Maret 2023.
- Muhdlor, Modin, *Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 09 Desember 2022.
- Mukhlisin, *Kepala KUA, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 14 November 2022.
- Purnomo Ali, *Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*, 04 Januari 2023.
- Qustulani Muhamad., *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama* (Tangerang: Nusantara Press, 2018).
- Sabiq Sayid., *Fiqh Sunah* (Madinah: Syirkah Ad-Dauliya Li Taba'ah, Juz II, 2004).
- Sirait Ludya Dan Rokhim Abdul., *Tinjauan Yuridis Perkawinan Di bawah umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama* (Kelas 1A Samarinda), 2019.
- Waluyo Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika: Jakarta, 2002).